

SKRIPSI

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



OLEH

**NUR LATHIEFAH BADDU
NIM: 2120203874230005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



OLEH

**NUR LATHIEFAH BADDU
NIM. 2120203874230005**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Lathiefah Baddu

NIM : 2120203874230005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 859 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H

NIP : 19641231 199903 1 005

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Lathiefah Baddu

NIM : 2120203874230005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 859 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 19 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah, M.HI	(Anggota)	(.....)



Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,
Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya, memberikan kelapangan dada dan kekuatan sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun berkat doa, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhusus kepada Ayahanda Baddu Kamal dan Ibunda Nuraini, dua orang yang sangat berjasa dan berharga dalam hidup penulis, atas segala dukungan, perhatian dan doa serta telah mendidik dan selalu mengusahakan segalanya kepada penulis selaku anak semata wayangnya. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan berupa arahan, masukan, ilmu dan meluangkan waktu dan pemikirannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam terkhusus Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
8. Ketua Pengadilan Agama Parepare, Hakim, Panitera dan jajarannya yang telah memberikan izin sehingga penulis dapat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Parepare dan telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi dan data kepada penulis.
10. Teman-teman perjuangan penulis, Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas A angkatan 2021 atas suka dan duka yang telah dilalui semasa menjalani studi di IAIN Parepare, kebersamaan dalam setiap langkah yang dilalui dan saling memberi motivasi dalam meningkatkan semangat selama menjalani perkuliahan. Semoga kita semua kelak menjadi orang sukses.
11. Teman dekat penulis Nur Awaliyah dan Hardiyanti yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan semangat, motivasi, dan doa.
12. Teman-teman KKN dan PPL, terimakasih atas kebaikan kalian semoga Allah SWT selalu mempermudah langkah perjuangan kalian.
13. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak

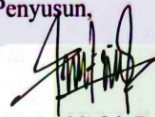
langsung. Semoga kebaikan selalu menghampiri kita semua.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini

Parepare, 30 Juni 2025

4 Muharram 1447 H

Penyusun,



Nur Lathiefah Baddu

NIM. 2120203874230005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Lathiefah Baddu

Nim : 2120203874230005

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 03 Maret 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya
Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juni 2025

4 Muharram 1447 H

Penyusun,



Nur Lathiefah Baddu

NIM. 2120203874230005

ABSTRAK

Nur Lathiefah Baddu. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare* (dibimbing oleh Bapak H. Sudirman L)

Penelitian ini mengkaji mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap perceraian di Pengadilan Agama Parepare dengan mengkaji 3 masalah yaitu (1) Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, (2) Implikasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare, (3) Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam mengelola dan menganalisa, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1). Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare meliputi kekerasan fisik dan non-fisik. Kekerasan fisik menjadi bentuk yang paling sering terjadi, seperti pemukulan, penamparan, dan tendangan (2). Implikasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan perceraian di Pengadilan Agama Parepare terdapat pada Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 menjadi alasan hukum yang sah untuk mengajukan perceraian. Implikasi lainnya adalah percepatan proses perceraian, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 (3). Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memperhatikan hak-hak perempuan dan anak, memberikan nasihat dan mediasi, dan juga mempertimbangkan bukti kekerasan yang diajukan.

Kata kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Implikasi, Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	12
C. Kerangka Konseptual	21
D. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	38

A. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.....	38
B. Implikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Putusan di Pengadilan Agama Parepare	52
C. Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR TABEL

Nomor tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Tabel Data Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Parepare karena KDRT	39



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
3.1	Kerangka Pikir	28
5.2	Dokumentasi	Lampiran
5.3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Lampiran
2	Surat permohonan izin penelitian dari kampus kepada Dinas Penanaman Modal	Lampiran
3	Surat permohonan izin penelitian dari kampus kepada Pengadilan Agama Parepare	Lampiran
4	Surat rekomendasi penelitian dari Dinas Penanaman Modal kepada Pengadilan Agama Parepare	Lampiran
4	Identitas Informan	Lampiran
5	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran
7	Identitas Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang secara tertulis dinyatakan dengan huruf Arab, dalam sistem transliterasi ini sebagian direpresentasikan menggunakan huruf, sebagian lainnya dengan tanda, dan ada pula yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dhommah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, dalam transliterasi direpresentasikan dengan huruf serta tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / نَا	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يَيَّ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis di atas

وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مات : *māta*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

عُدُّو : *'aduwwun*

نُعْم : *nu'ima*

5. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْغُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

7. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafẓlābi khusus al-sabab

8. Lafẓal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subhānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = 

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata نكاح = وطء artinya: setubuh, نكاح = زواج artinya: pernikahan, kawin. Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan ajaran agama, yaitu hidup sebagai suami istri tanpa melanggar ajaran agama. Sementara itu, kata "kawin" mengacu pada pembentukan keluarga dengan lawan jenis, yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang bersifat sangat sakral dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan atau kontrak perdata semata, melainkan juga merupakan sunnah Rasulullah saw., dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Hal ini karena melalui pernikahan, seseorang akan merasakan ketenangan dalam menjalani kehidupan.² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, sesuai dengan prinsip berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³

¹ Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat Dan Kebijakan Pemerintah” (CV. Kafaah Learning Center, 2019).

² Amsari Damanik, “Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin,” *Datin Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 23.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 1974).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam ialah suatu pernikahan, akad yang kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, dibentuk melalui ikatan pernikahan antara seorang pria dan wanita yang saling mencintai dan mengikatkan diri dengan ikatan pernikahan yang kuat. Tujuan pernikahan dalam hukum perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, sesuai dengan ajaran agama yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam sebuah pernikahan, terdapat ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki sifat, karakter, serta latar belakang yang berbeda. Mereka akan menghadapi suka dan duka sepanjang hidup hingga kematian, yang menjadi ujian bagi setiap pasangan. Pada kenyataannya, perbedaan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama, namun pada dasarnya pasangan perlu memiliki tujuan yang sama untuk menyatukan perbedaan tersebut.⁴

Untuk membangun ikatan yang sakral, pernikahan tidak hanya sekedar menyatukan suami dan istri, tetapi juga menyangkut kesiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kesiapan dalam berumah tangga sangat penting untuk menciptakan kebahagiaan keluarga dan menjaga kelangsungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena, dalam beberapa kasus perceraian, ketidaksiapan fisik

⁴ Iin Mutmainnah, Nur Lathiefah Baddu, and Fikri Fikri, “Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *MARITAL_HKI* 1, no. 1 (2023): 19.

maupun mental seseorang dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga, baik sebagai suami maupun istri, sering menjadi faktor utama terjadinya perceraian.⁵

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang didambakan tentunya tidak selamanya berjalan dengan mulus,⁶ karena dalam kehidupan rumah tangga terkadang terjadi konflik sehingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang telah matang adalah mereka yang telah meneguhkan prinsip-prinsip atau komitmen yang kokoh dalam kehidupan mereka. Bukan hanya soal persiapan material dan teknis, namun terutama kematangan emosional dan tanggung jawab. Hal ini penting karena akan mengendalikan perilaku-perilaku yang dapat merusak hubungan rumah tangga. Kehilangan komitmen dalam hubungan keluarga seringkali memunculkan masalah yang tidak diinginkan seperti kekerasan, pertengkaran, kehilangan saling menghargai, dan pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian.⁷

Islam, sebagai agama yang menjunjung nilai toleransi, memberikan solusi ketika pasangan suami istri tidak lagi mampu melanjutkan pernikahan. Ketidaksesuaian pandangan hidup dan perselisihan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan menjadi alasan utama. Dalam fikih Islam, solusi ini dikenal sebagai *thalaq* (perceraian). Meskipun Islam mengizinkan perceraian dengan alasan-alasan tertentu, tindakan ini tetap merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT.⁸

⁵ Nur Ainun and Sunuwati Sunuwati, "The Importance of Pre-Marriage Counseling Programs (Bimwin) for Prospective Couples Before Marriage," *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, no. 7 (2023): 14.

⁶ Nurul Jihan Tribuana and Tahir Maloko, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 689.

⁷ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 173.

⁸ Ahmad Habib Dairobi and Ali Akbar, "Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt. G/2023/PA. Stb.(Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk anggota keluarga seperti ibu, ayah, suami, istri, dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang terhindar dari kekerasan tersebut di dalam lingkungan keluarga.

Ada berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dari yang bersifat fisik hingga emosional. Tindakan seperti memukul dan menampar sering terjadi dalam dinamika rumah tangga. Bentuk kekerasan yang lebih ekstrem, seperti penggunaan benda tajam untuk melukai, juga terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Kejadian-kejadian ini menunjukkan seriusnya masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Perceraian seringkali terjadi karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi tanggung jawab dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga.⁹ Sayangnya, kekerasan tersebut bukan hal yang asing lagi di masyarakat. Banyak orang sudah mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga membuat isu ini mendesak untuk mendapatkan perhatian serius.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 136.

⁹ L Sudirman, Rusdaya Basri, and Rusni, “Penyelesaian Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang),” *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 24.

kemerdekaan secara ilegal dalam lingkup rumah tangga.¹⁰ Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan fakta di lapangan, angka perceraian di Indonesia mengalami pasang surut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 14 Februari 2025, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 399.921 perkara. Angka perceraian di Kota Parepare sendiri mengalami pasang surut dari lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kota Parepare menerima perkara perceraian sebanyak 440 perkara, di tahun 2021 sebanyak 425 perkara, di tahun 2022 sebanyak 489 perkara, di tahun 2023 sebanyak 427 perkara, dan tahun 2024 sebanyak 434 perkara¹¹

Berdasarkan data perkara perceraian di atas, yang menjadi salah satu alasan seseorang mengajukan gugatan cerai karena adanya orang ketiga. Namun selain itu salah satu alasan krusialnya disebabkan karena adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perceraian yang disebabkan oleh KDRT di Pengadilan Agama Parepare selama lima tahun terakhir tercatat 41 perkara. Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah perempuan atau istri yang secara fisik lebih lemah dibandingkan dengan suaminya. Kekerasan ini biasanya disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, yang

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Jakarta, 2004).

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (22 Mei 2025).

kemudian berujung pada kekerasan di dalam rumah tangga. Sering kali, korban dari kekerasan ini adalah istri dan anak-anak

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan oleh suami terhadap anggota keluarganya, seperti kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit, atau luka berat, kekerasan psikis yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya, dan sebagainya, kekerasan seksual, termasuk pemaksaan seksual yang tidak wajar, baik terhadap suami maupun orang lain untuk tujuan komersial atau tertentu dan penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang menurut hukum merupakan tanggung jawabnya. Penelantaran juga mencakup tindakan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali pelaku. Dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini, istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk memutuskan ikatan perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang serius, yang berdampak besar pada individu dan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat luas, tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga pada anak-anak yang menjadi saksi atau korban kekerasan tersebut. Salah satu dampak paling jelas dari kekerasan dalam rumah tangga adalah meningkatnya angka perceraian.

Pengadilan Agama di Kota Parepare, seperti juga pengadilan agama di berbagai kota lain di Indonesia, menangani perkara perceraian yang salah satu akibatnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap perceraian menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Parepare, implikasi kekerasan rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare?
2. Bagaimana implikasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmu bagi para pembaca termasuk bagi para akademisi Hukum Keluarga Islam mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, implikasi kekerasan rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya melaporkan serta menangani kekerasan tersebut. Edukasi yang tepat dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sekitar khususnya di Kota Parepare. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi pengetahuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka, atau dikenal sebagai *literature review*, adalah kegiatan meninjau atau mengkaji ulang berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti sebelumnya terkait dengan topik yang akan diteliti.¹² Adapun tinjauan penelitian relevan yang digunakan yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian tetap relevan dengan konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare sebenarnya telah dimuat di beberapa skripsi, artikel, ataupun hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurul Ulfhaini Bachri pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian di Kecamatan Ciputat”. Penelitian ini melibatkan beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang informasinya diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T2A) di Kota Tangerang Selatan, dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi keputusan untuk bercerai di Kecamatan Ciputat. Kesimpulan ini didapatkan dari wawancara langsung dengan korban yang menyatakan bahwa keputusan untuk bercerai disebabkan oleh kekerasan yang mereka alami.¹³

¹² Mahanum Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” *ALACRITY: Journal of Education*, 2021, 2.

¹³ Nurul Ulfhaini Bachri, “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian di Kecamatan Ciputat”, 2022.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurul Ulfhaini Bachri dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap perceraian, akan tetapi perbedaannya adalah letak penelitiannya, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Parepare sedangkan saudari Nurul Ulfhaini Bachri lokasi penelitiannya di Kecamatan Ciputat, selain itu terdapat juga perbedaan teori yang digunakan adapun teori yang digunakan pada penelitian Nurul Ulfhaini Bachri menggunakan teori psikologi keluarga sedangkan penulis menggunakan teori kekerasan struktural, efektivitas hukum dan teori masalah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ibrara pada tahun 2021 dengan judul "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas mengenai pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap tingkat perceraian perspektif hukum Islam, dengan menggunakan metode penelitian normatif, jenis pengumpulan data menggunakan *library research*. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dengan tegas melarang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang didukung oleh banyak ayat dalam al-Qur'an dan hadis yang menginstruksikan para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ibrara dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap perceraian, akan tetapi perbedaannya adalah jenis penelitian yang digunakan, penelitian yang dilakukan oleh saudara Ibrara

¹⁴ Ibrara, Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam", 2022

menggunakan jenis penelitian *file research* sedangkan penulis menggunakan *field research*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Ibrara berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Diah Rahmi Fantari pada tahun 2019 dengan judul "Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemukulan terhadap istri atau bentuk kekerasan fisik lainnya, tidak diperbolehkan dan dilarang dalam hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk apa pun. Dalam hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga juga tidak dibenarkan. Diperbolehkannya memukul istri karena alasan nusyuz harus didahului dengan langkah alternatif, yaitu memberi nasihat dan memisahkan tempat tidur. Pemukulan ini merupakan opsi terakhir yang dapat dilakukan oleh suami dan harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih. Tujuan pemukulan ini bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik istri.¹⁵

Dalam hal ini, persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan saudara Diah Rahmi Fantari dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan tetapi perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian saudara Diah Rahmi Fantari berfokus pada pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam sedangkan penulis

¹⁵ Diah Rahmi Fantari, "Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)", 2019.

berfokus pada bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, implikasi kekerasan rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga.

B. Tinjauan Teori

Teori merupakan kumpulan konstruksi, konsep, definisi, dan proposisi yang membentuk keterkaitan satu kesatuan, yang memberikan persepsi sistematis mengenai sebuah fenomena, serta berfungsi untuk menguraikan serta memperkirakan terjadinya fenomena tersebut.¹⁶

1. Teori Kekerasan Struktural

Menurut Johan Galtung kekerasan tidak selalu terlihat atau bersifat langsung, tetapi dapat terwujud dalam bentuk struktur sosial yang tidak adil. Struktur semacam ini menciptakan situasi di mana sistem ekonomi, politik, atau sosial menghalangi individu atau kelompok tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akses terhadap kesehatan, pendidikan, atau pekerjaan yang layak. Menurut Galtung, kekerasan struktural juga dapat muncul dalam situasi yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal kekuasaan dan distribusi sumber daya.¹⁷

Bentuk kekerasan ini dikenal sebagai kekerasan struktural yang meskipun tidak kasat mata namun memiliki dampak yang signifikan. Kekerasan

¹⁶ Fikri, *et al.*, eds., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

¹⁷ Rafika Wahyu Andani, Rania Nabilla Putri, and Muhamad Afdhel Darmawan, "Segitiga Kekerasan, Ham, Dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban," *Jurnal Pena Wima* 2, no. 1 (2022): 66.

struktural sering kali tidak disadari oleh masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari “normalitas”, tetapi dampaknya bisa sama merusaknya seperti kekerasan fisik.

Hubungan kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap perceraian di Pengadilan Agama Parepare dengan teori kekerasan struktural menjelaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui struktur sosial yang mendukung ketidakadilan, seperti ketidaksetaraan gender dan ketergantungan ekonomi. Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian mencerminkan dampak dari struktur sosial yang menindas salah satu pihak, terutama perempuan, sehingga perceraian menjadi jalan keluar dari situasi yang tidak adil dan berbahaya.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata 'efektif', yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah ini mengacu pada kesesuaian antara hasil yang diinginkan dan hasil yang sebenarnya diperoleh. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, operasi kegiatan program, atau misi dari suatu organisasi atau entitas serupa tanpa adanya tekanan atau ketegangan selama pelaksanaannya. Efektivitas, dalam pengertian tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, merupakan indikator sejauh mana target yang direncanakan berhasil direalisasikan..¹⁸

Dalam bidang akademis, istilah "efektif" memegang peranan krusial dalam mengevaluasi kinerja dan keberhasilan suatu sistem atau program. Penerapan konsep ini mengharuskan adanya kejelasan dalam pencapaian tujuan

¹⁸ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 50.

serta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, efektivitas menjadi tolok ukur yang kompleks dan mendalam, sehingga menarik untuk diteliti dan dikaji dalam berbagai cabang ilmu. Efektivitas hukum mengandung makna bahwa individu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, serta norma-norma hukum tersebut benar-benar dilaksanakan dan ditaati.

Hukum dalam suatu negara memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban ini hanya dapat terwujud apabila masyarakat patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Menurut Van Apeldorn, hukum tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan peraturan yang bersifat mengikat bagi warga negara, tetapi juga harus mengandung unsur keadilan dan prinsip-prinsip lain yang berfungsi untuk melindungi masyarakat secara adil serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut, penting bagi seluruh masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁹ Hal ini juga berlaku bagi aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum dapat ditentukan dengan memeriksa tiga komponennya: struktur, substansi, dan budaya.

a. Struktur Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum identik dengan pranata hukum.

Ini menunjukkan bahwa struktur hukum merupakan elemen fundamental

¹⁹ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 557.

dalam sistem hukum yang mencakup bentuk dan batasan sistem tersebut secara keseluruhan, termasuk aparat dan penegak hukum. Dengan demikian, struktur hukum mengatur cara proses hukum berjalan dan diterapkan dalam kerangka perangkat hukum.

Dalam struktur hukum, aparat hukum memiliki peran penting, yaitu mencakup pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, administrasi hukum, serta penegakan hukum. Oleh sebab itu, keberadaan hukum sangat terkait dengan aparat penegak hukum. Komponen-komponen dalam struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah hasil dari proses pembentukan hukum yang berisi norma-norma hukum yang menjadi dasar kepatuhan. Substansi ini dibuat oleh individu atau pihak yang terlibat dalam sistem hukum, dalam bentuk keputusan atau aturan baru yang dirancang sebagai produk hukum. Secara umum, substansi hukum mencakup seluruh aturan hukum, baik yang tidak tertulis (*living law*) maupun yang tertulis (*law books*).²⁰

c. Budaya Hukum

Menurut *Lawrence M. Friedman*, budaya hukum atau kultur hukum merujuk pada sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk keyakinan, nilai-nilai, pandangan, dan harapan mereka. Dengan kata lain, budaya hukum mencakup sikap, pola pikir, dan pengaruh sosial

²⁰ Choiru Fata et al., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang),” *Kabillah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 45.

yang memengaruhi cara hukum diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum ini tidak hanya mencakup masyarakat umum, tetapi juga aparat penegak hukum.

Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin baik budaya hukum yang berkembang di tengah mereka. Kepatuhan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu hukum.

Budaya hukum merupakan bagian dari sikap dan perilaku yang memengaruhi sistem serta konsep hukum dalam masyarakat. Namun, terdapat berbagai faktor lain yang turut berkontribusi terhadap pembentukan budaya hukum, seperti sistem dan struktur sosial, hubungan kekerabatan, kepercayaan agama, kondisi ekonomi dan politik, lingkungan hidup, gaya hidup, serta karakter individu. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain.

Hubungan kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap perceraian di Pengadilan Agama Parepare dengan teori efektivitas hukum mempertimbangkan seberapa baik hukum dapat mencapai tujuannya dalam praktiknya. Teori efektivitas hukum menyoroti bagaimana sistem hukum, termasuk Pengadilan Agama, menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga.

3. Teori Masalah

Secara etimologis, *al-maslahah* diartikan sebagai kebaikan, manfaat, kepantasan, kelayakan, keselarasan, atau kepatutan. Istilah *al-maslahah*

berlawanan dengan *al-mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam konteks rasional, masalah dipahami sebagai sebab, cara, atau tujuan yang mengarah pada kebaikan. Masalah juga dapat dimaknai sebagai suatu persoalan atau bagian dari suatu urusan yang memberikan manfaat atau menghasilkan kebaikan. Sementara itu, kata mursalah merupakan bentuk isim maf'ul dari arsala yang secara etimologis berarti *mutlaqah*, yaitu sesuatu yang bebas atau tidak terikat.²¹ Menurut Imam Al-Ghazali, masalah adalah usaha untuk menjaga tujuan utama syariat Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kelima aspek ini disebut sebagai masalah.²²

Dilihat dari segi tashrif atau morfologinya, kata masalah memiliki bentuk dan makna yang mirip dengan kata manfaat (*manfa'ah*). Kedua kata ini, masalah dan manfa'ah, bahkan telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Kata masalah berubah menjadi "maslahat" yang diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dan sebagainya), faedah, atau kegunaan. Oleh karena itu, kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dengan demikian, masalah merupakan kebalikan dari mafsadah, yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak serta membahayakan.

Para ahli usul fikih menjelaskan berbagai klasifikasi masalah. Klasifikasi tersebut didasarkan pada berbagai aspek. Setiap aspek memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami masalah.

²¹ Salma Siti Safira and Shindu Irwansyah, "Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2 (2022): 28.

²² Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," *DIKTUM* 18, no. 1 (2020): 123.

Jika dilihat dari segi kualitas dan tingkat kepentingan maslahat, mereka membaginya menjadi tiga jenis, yaitu:²³

a. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*

Kemaslahatan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima jenis kemaslahatan tersebut, yaitu:

- 1) Menjaga agama
- 2) Menjaga jiwa
- 3) Menjaga akal
- 4) Menjaga keturunan
- 5) Menjaga harta

Kelima aspek ini dikenal sebagai *al-mashalih al-khamsah* atau *adh-dharuriyat al-khamsah*

b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*

Kemaslahatan ini berfungsi untuk melengkapi kemaslahatan dasar sebelumnya, dengan memberikan kemudahan untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia.

c. *Al-Maslahah at-Tahsîniyyah*

Kemaslahatan ini bersifat sebagai pelengkap, memberikan kebebasan yang dapat menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya. Contohnya adalah anjuran untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang baik, melaksanakan ibadah sunnah sebagai tambahan amal, serta berbagai cara membersihkan najis dari tubuh.

²³ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2020): 117–23.

Berdasarkan kandungan masalah, para ulama usul fikih mengelompokkannya ke dalam beberapa jenis:

a. Al-Maslahah Al-'Ammah

Yaitu jenis kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas. Meskipun disebut kepentingan umum, tidak selalu mencakup seluruh individu, tetapi dapat merujuk pada kepentingan sebagian besar atau mayoritas umat. Contohnya, para ulama memperbolehkan tindakan membunuh penyebar bid'ah yang berpotensi merusak akidah umat, karena hal tersebut menyangkut kepentingan banyak orang.

b. Al-Maslahah al-Khasshah

Kemaslahatan ini bersifat pribadi dan sangat jarang terjadi, contohnya adalah kemaslahatan yang terkait dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pembagian kedua jenis kemaslahatan ini penting untuk menentukan prioritas mana yang harus diutamakan jika terdapat konflik antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi. Dalam situasi seperti ini, Islam lebih mengutamakan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syariat, dapat dibagi menjadi:

a. Al-Maslahah al-Mu'tabarah

Kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang didasarkan pada syariat. Artinya, terdapat dalil khusus yang menjadi landasan bagi bentuk

dan jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya, hukuman bagi orang yang mengonsumsi minuman keras dalam hadis Rasulullah SAW dipahami berbeda oleh para ulama fiqh, akibat perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW saat melaksanakan hukuman tersebut.

b. *Al-Maslahah al-Mulghah*

Kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sebagai contoh, syariat menetapkan bahwa seseorang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan harus menerima hukuman berupa memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin.

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang tidak didasarkan pada syariat dan juga tidak dibatalkan atau ditolak oleh syariat melalui dalil yang jelas. Kemaslahatan dalam kategori ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Maslahah al-Gharibah*

Kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang tidak biasa, asing, atau sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari syariat, baik secara rinci maupun umum. Para ulama usul fikih tidak dapat memberikan contoh yang konkret untuk kemaslahatan ini. Bahkan, Imam asy-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan semacam ini tidak ada dalam praktik, meskipun mungkin ada dalam teori.

b. Al-Maslahah al-Mursalah

Kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang tidak didasarkan pada dalil syariat atau nash yang spesifik, tetapi didukung oleh berbagai makna dari nash (ayat atau hadis).

Kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap perceraian di Pengadilan Agama Parepare dapat dipahami melalui perspektif teori masalah (kemaslahatan). Teori ini dalam hukum Islam fokus pada upaya mencapai kebaikan dan kesejahteraan dalam masyarakat, serta menghindari kerusakan atau bahaya.

Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, jika kekerasan yang terjadi mengancam kesejahteraan fisik, mental, dan emosional salah satu pasangan, perceraian bisa dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Pengadilan Agama Parepare dapat menggunakan prinsip masalah untuk mempertimbangkan perceraian sebagai solusi yang lebih baik daripada membiarkan pasangan yang terlibat dalam kekerasan tetap bertahan dalam hubungan yang merugikan. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk melindungi kesejahteraan individu dan masyarakat secara umum.

C. Kerangka Konseptual

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan dalam konteks KDRT seringkali diartikan oleh masyarakat umum hanya sebatas pada kekerasan fisik. Padahal, berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga diuraikan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1, yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi

segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁴ Kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan perceraian ke Pengadilan Agama Parepare dari tahun 2020-2024 adalah 41 perkara.

Pada umumnya, ketika mendengarkan kata kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat akan mengaitkannya dengan kekerasan dalam bentuk fisik padahal dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tannga (UU PKDRT), yang dikategorikan dalam kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk fisik namun juga ada dalam bentuk non fisik.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:²⁵

- a. Kekerasan fisik, adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera serius. Contoh kekerasan fisik meliputi menendang, menampar, memukul, menabrak, menggigit, dan sejenisnya.
- b. Kekerasan psikologis, adalah tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta penderitaan mental yang berat pada seseorang. Contohnya termasuk perilaku mengancam, mengintimidasi, menghina, mencaci maki, bullying, dan tindakan serupa lainnya.
- c. Kekerasan seksual, adalah segala tindakan yang meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar

²⁴ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 32.

²⁵ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2020): 43–45.

atau tidak disukai, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

- d. Penelantaran rumah tangga, adalah tindakan mengabaikan seseorang dalam lingkup rumah tangga, padahal secara hukum atau berdasarkan persetujuan atau perjanjian, pelaku berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi siapa saja yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali pelaku. Penelantaran rumah tangga dianggap sebagai kekerasan ekonomi dan juga sebagai kekerasan kompleks, yang mencakup penelantaran finansial (tidak memberi nafkah atau mencukupi kebutuhan) serta penelantaran umum yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, seperti pembatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya kasih sayang, serta kontrol yang berlebihan.

2. Implikasi

Implikasi merupakan sesuatu atau dampak yang timbul sebagai konsekuensi dari proses perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, implikasi dapat dipahami sebagai berbagai akibat atau konsekuensi yang muncul akibat diberlakukannya suatu kebijakan atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan.²⁶ Istilah ini berasal dari kata kerja "mengimplikasikan," yang berarti melibatkan atau menyiratkan sesuatu. Dalam berbagai konteks, implikasi mengacu pada dampak yang dapat memengaruhi individu,

²⁶ Taopik Ramdan, Devi Vionitta Wibowo, and Afif Nurseha, "Implikasi Budaya Dalam Pendidikan Terhadap Pembentukan Karakter Positif Bagi Siswa MA Al-Ishlah Sagalaherang," *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3, no. 2 (2023): 93.

kelompok, atau sistem tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak ini dapat bernilai positif, negatif, atau netral, tergantung pada perspektif dan situasinya.

Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, implikasi memberikan bantuan kepada pembuat kebijakan atau pemimpin untuk mengantisipasi potensi dampak dari keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan implikasi secara mendalam, keputusan yang dihasilkan dapat mengurangi risiko dan memaksimalkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, memahami dan menganalisis implikasi menjadi langkah krusial dalam evaluasi dan perencanaan di berbagai sektor. Implikasi dari kekerasan dalam rumah tangga dianalisis dalam konteks dampaknya terhadap perceraian. Implikasi ini bisa berupa keputusan hukum.

3. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri berdasarkan ketetapan hukum atau agama, disebabkan oleh hilangnya ketertarikan, kepercayaan, atau kecocokan di antara keduanya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Secara umum, perceraian mengacu pada berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami dan istri). Di dalam syariat Islam, istilah untuk perceraian adalah talak, yang berarti pelepasan atau pembebasan, di mana suami melepaskan istrinya. Dalam konteks fikih Islam, perceraian atau talak diartikan sebagai "bercerai lawan dari berkumpul", dan

istilah ini digunakan oleh ulama fikih untuk menggambarkan proses perceraian antara suami dan istri.²⁷

Adapun bentuk-bentuk perceraian diantaranya:²⁸

- (1) Perceraian karena kehendak Allah, yang terjadi ketika salah satu pasangan meninggal. Kematian salah satu suami atau istri mengakhiri hubungan perkawinan.
- (2) Perceraian karena kehendak suami dengan alasan tertentu, yang diucapkan dengan cara khusus. Bentuk perceraian ini dikenal sebagai talaq.
- (3) Perceraian karena kehendak istri, yang disebabkan oleh alasan tertentu yang membuatnya ingin mengakhiri perkawinan, meskipun suami tidak setuju. Perceraian ini dikenal dengan istilah *khulu'*, yakni ketika istri mengajukan permintaan cerai melalui prosedur tertentu, yang kemudian diterima oleh suami dan diikuti dengan pernyataan untuk bercerai.
- (4) Perceraian karena keputusan hakim sebagai pihak ketiga, setelah melihat kondisi suami atau istri yang mengindikasikan tidak memungkinkannya kelanjutan hubungan perkawinan. Bentuk perceraian ini disebut fasakh.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan secara khusus diartikan sebagai lembaga atau instansi yang bertugas mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam konteks

²⁷ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 417.

²⁸ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2020): 20.

kekuasaan kehakiman. Lembaga ini memiliki kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau membentuknya.²⁹

Pengadilan agama berada di ibu kota kabupaten atau kota, dengan wilayah hukum yang mencakup seluruh provinsi. Pengadilan agama memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan individu-individu beragama Islam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

Pengadilan tidak hanya memutus perkara secara hukum, tetapi juga berusaha memberikan penyelesaian melalui mediasi dan pendekatan persuasif, serta mempertimbangkan prinsip masalah dalam Islam untuk meminimalkan dampak buruk dari perceraian. Pengadilan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan memastikan keadilan ditegakkan sesuai prinsip hukum dan syariat Islam.

D. Kerangka Pikir

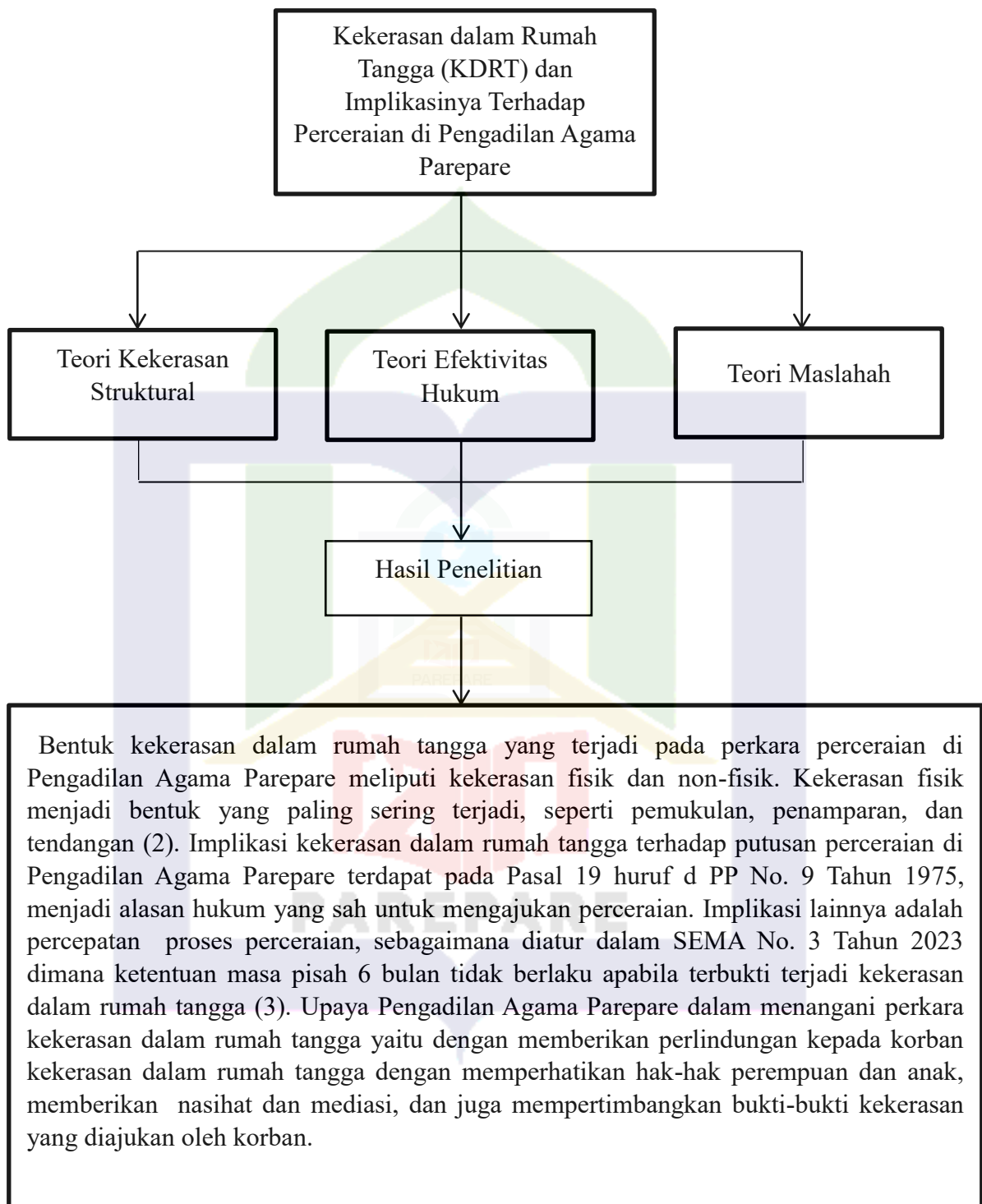
Dalam penelitian ini yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”. Fokus penelitian ini ialah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Parepare, bagaimana implikasi kekerasan rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga

²⁹ Sulaikin Lubis, “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia” (Kencana, 2018).

³⁰ Sudirman L, “Hukum Acara Peradilan Agama” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

Penelitian ini menguraikan sejumlah aspek yang dapat dijadikan sebagai landasan berpikir guna mempermudah proses penelitian, sekaligus membantu masyarakat dalam memahami isi dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori kekerasan struktural, teori efektivitas hukum dan teori masalah.





Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan terjun langsung ke lokasi objek penelitian, adapun lokasi penelitiannya adalah Pengadilan agama Parepare, kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologis,

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yuridis empiris karena mengacu pada kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis suatu objek yang akan diteliti seperti melihat gambaran atau menilai permasalahan yang telah terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan secara langsung. Dalam penelitian ini yang dicari adalah bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, implikasi kekerasan rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare, dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kota Parepare. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, implikasi kekerasan rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, serta berapa jumlah perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Parepare.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Parepare dengan kurung waktu kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penetapan arah konsentrasi yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh inti dari penelitian yang dilakukan. Pembatasan ruang lingkup masalah ini dimaksudkan agar proses penelitian menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Dengan adanya fokus penelitian yang jelas, data yang diperoleh akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kota Parepare, karena mereka memiliki peran penting dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti data dikumpulkan melalui wawancara. Secara umum, data kualitatif dapat diperoleh melalui beragam teknik, seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan pihak atau subjek yang menjadi tempat diperolehnya informasi. Jika dalam suatu penelitian data dikumpulkan melalui wawancara, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu individu yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Berdasarkan sifatnya, sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh peneliti dari sumber pertama yang belum diuraikan oleh orang lain³¹ Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara, seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data ini diperoleh dari penelitian yang bersumber dari hakim dan panitera di Pengadilan Agama Parepare.

b. Data Sekunder

³¹ Fenti Hikmawati, "Metodologi Penelitian" (PT Raja Grafindo Persada, 2020).

Data sekunder adalah jenis data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, bukan secara langsung, dan biasanya sudah tersedia dalam bentuk buku, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak.³² Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

1. Buku-buku, Al-Qur'an dan Al-Hadis yang terkait dengan penelitian
2. Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internet yang terkait
3. Dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai teknik ini, peneliti tidak akan mampu mengumpulkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pada penelitian ini, digunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses menyampaikan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu objek di sekitar kita, baik itu berlangsung saat ini atau dalam tahap tertentu. Observasi melibatkan perhatian pada berbagai aktivitas yang relevan dengan penelitian objek yang sedang diamati. Hal ini merupakan tindakan yang disengaja dan dilakukan secara sadar.³³ Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung lapangan agar

³² Nunung Ernawati "Buku Ajar Mata Kuliah Metodologi Riset" (Politeknik Kesehatan RS Dr. Soepraoen, 2020).

³³ Uswatun Khasanah, "Pengantar Mikroteaching" (CV Budi Utama, 2020).

peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik mengumpulkan data yang sering digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi yang akan dijadikan sebagai data, yang nantinya data tersebut akan digunakan untuk merumuskan suatu konsep seoptimal mungkin guna mencapai tujuan penelitian.³⁴ Wawancara dilakukan dengan melakukan interaksi secara langsung antara peneliti dengan orang yang akan diwawancara. Pada sesi wawancara, peneliti bebas menanyakan pertanyaan kepada narasumber terkait hal yang berhubungan dengan penelitian. Adapun bentuk wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dimulai dengan topik penelitian, dan setiap pertanyaan berbeda untuk setiap narasumber tergantung pada pertanyaan yang diberikan oleh narasumber tersebut.³⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis dan dokumen yang tersedia bagi responden. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian. Dalam hal ini, dokumen berperan sebagai sumber data karena dapat digunakan untuk mendeteksi, menafsirkan, dan memprediksi

³⁴ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2020): 71–72.

³⁵ Syafrida Hafni Sahir, "Metodologi Penelitian" (KBM Indonesia, 2021).

peristiwa. Peneliti mengumpulkan dokumen dan mengambil foto-foto yang relevan dengan pembahasan atau permasalahan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada kesesuaian antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³⁶ Istilah kepercayaan atau keabsahan data juga dikenal dengan sebutan validitas dan reliabilitas, karena istilah-istilah ini sering ditemukan dalam literatur berbahasa asing. Isu utama terkait kepercayaan data adalah masalah yang cukup sederhana, yaitu bagaimana peneliti meyakinkan informan, termasuk dirinya sendiri, bahwa penelitian yang dilakukan dapat dipercaya atau dianggap valid.³⁷ Unsur-unsur yang dinilai meliputi durasi penelitian, metode observasi yang digunakan, serta proses pengelolaan data yang diperoleh dari berbagai informan penelitian, yang disebut dengan sebagai triangulasi data. Ini melibatkan perbandingan dengan hasil penelitian lain dan melakukan pemeriksaan ulang (*check and recheck*).³⁸

1. Uji Kredibilitas

Kredibilitas mengacu pada tingkat kepercayaan hasil penelitian. Hasil penelitian dianggap kredibel jika sesuai dengan fakta di lapangan. Semakin tinggi kesesuaian dengan fakta, semakin tinggi pula kredibilitasnya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa langkah berikut:³⁹

³⁶ Muhammad Kamal Zubair, *et al., eds., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

³⁷ Muhammad Syahrani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 20.

³⁸ Nur Sapihah, "Penelitian Kualitatif" (Wal ashri Publishing, 2020).

³⁹ Suyitno, "Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya" (Akademia Pustaka, 2020).

- (1) Memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan
- (2) Melakukan observasi terus-menerus dan mendalam untuk memahami fenomena yang ada
- (3) Melakukan triangulasi (metode, isi, dan proses),
- (4) Melibatkan atau berdiskusi dengan rekan sejawat
- (5) Melakukan kajian atau analisis terhadap kasus negatif, dan
- (6) Menelusuri kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis.

2. Uji Dependabilitas

Dependabilitas yaitu hasil penelitian yang mencerminkan konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, mengembangkan, dan menggunakan konsep-konsep saat membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mencari dan mengatur catatan hasil observasi, wawancara, dan metode lainnya disusun secara sistematis untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang dikaji, serta menyajikannya sebagai informasi atau temuan bagi pihak lain.

- (1) Upaya mencari data yang merupakan tahap lapangan terkait persiapan sebelum ke lapangan
- (2) Penyusunan temuan lapangan dengan cara yang sistematis
- (3) Penyajian temuan di lapangan
- (4) Menemukan makna dengan pencarian berkesinambungan sehingga tidak ada makna lain yang bisa membatalkan temuan tersebut dan lainnya agar peneliti

dapat memahami kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan di masa mendatang. Untuk meningkatkan pemahaman, analisis harus dilanjutkan dengan mencari makna.⁴⁰ Menganalisis data kualitatif bukanlah hal yang sederhana. Di satu sisi, penelitian kualitatif memiliki sifat subjektif, namun di sisi lain peneliti tetap dituntut untuk menjaga mutu penelitiannya. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis data kualitatif yang mampu menjamin dan memenuhi standar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹

Berdasarkan definisi tersebut, yang perlu diketahui adalah:

Analisis data adalah salah satu tahap penting dalam penelitian. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data sangat bergantung pada masalah dan desain penelitian yang digunakan.

Menurut pendapat Noeng Muhadjir, analisis data adalah upaya untuk menemukan dan mengatur secara sistematis data hasil wawancara, observasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, yang mencakup penghapusan data yang kurang perlu dan tidak relevan, serta penambahan data yang dianggap masih kurang. Tahap ini melibatkan pemilihan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan diringkas, diatur secara sistematis, dan dipilah untuk mengidentifikasi poin-poin penting yang sesuai dengan tujuan penelitian.

⁴⁰ Ahmad Ahmad and Muslimah Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," in *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, vol. 1, 2021, 178.

⁴¹ Samiaji Sarosa, "Analisis Data Penelitian Kualitatif" (PT Kanisius, 2021).

2. Penyajian Data atau Display Data

Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi berdasarkan kategori atau kelompok yang relevan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk mengintegrasikan informasi sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang diamati. Untuk mempermudah pemahaman informasi atau data yang dihasilkan, peneliti disarankan untuk membuat naratif, matriks, atau grafik. Hal ini bertujuan agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam memahami informasi secara keseluruhan atau dalam bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kegiatan ini bertujuan untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan dengan meneliti keterhubungan, persamaan, dan perbedaan di antaranya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan sejauh mana pernyataan subjek sesuai dengan makna yang tersirat dalam konsep dasar penelitian. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa evaluasi tentang konsistensi data dengan maksud yang tercakup dalam konsep dasar penelitian menjadi lebih akurat dan objektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare

Kekerasan dalam rumah tangga di era kontemporer merupakan fenomena sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam rumah tangga tanpa membedakan budaya, agama, etnis, maupun usia pelaku dan korban. Kekerasan ini bisa menimpa keluarga dari berbagai lapisan baik keluarga sederhana, miskin, kaya, kurang berpendidikan, berpendidikan, terkenal, bahkan keluarga terpandang. Perilaku merusak ini berpotensi menggoyahkan fondasi rumah tangga, dengan dampak serius, termasuk kemungkinan terburuk berupa perceraian. Keberhasilan rumah tangga dalam meraih tujuan idealnya, termasuk mencegah kekerasan, sangat bergantung pada kekuatan hubungan antar anggota keluarga. Seluruh anggota rumah tangga, terutama suami dan istri sebagai pilar utama dari berbagai latar sosial, perlu memperkuat jaringan sosial keluarga dengan berupaya berbagi visi, menanamkan nilai-nilai bersama, menyelaraskan dan menyatukan pemikiran untuk mencapai cita-cita bersama, meski hal ini membutuhkan tingkat toleransi yang tinggi dari kedua belah pihak.⁴²

Pengadilan Agama Parepare menangani setidaknya 41 perkara perceraian selama lima tahun terakhir yang disebabkan karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering muncul di Pengadilan Agama Parepare yaitu kekerasan dalam bentuk fisik. Kekerasan

⁴² Fikri Fikri et al., "Harmonization of Law Enforcement and Gender Justice: The Crisis for Divorce Lawsuits in Domestic Violence," *Al-Maiyyah* 16, no. 1 (2023): 26.

fisik ini meliputi tindakan seperti pemukulan dan penganiayaan terhadap pasangan.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Parepare, berikut disajikan data jumlah perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga selama lima tahun terakhir:

Tabel 1. Data Perceraian di Pengadilan Agama Parepare karena KDRT

Tahun	Jumlah Perceraian karena KDRT	Persen
2020	17	3,86%
2021	13	3,5%
2022	5	1,2%
2023	5	1,17%
2024	1	0,23%

(Sumber: Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare)

Berdasarkan data di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat sebanyak 41 perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada tahun 2020, terdapat 17 perkara kekerasan dalam rumah tangga yang seluruhnya merupakan kekerasan fisik. Tahun 2021 tercatat 13 perkara kekerasan dalam rumah tangga, semuanya juga berbentuk kekerasan fisik. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing terdapat 5 perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik, dan pada tahun 2024 hanya terdapat 1 perkara, yang juga termasuk dalam kategori kekerasan dalam bentuk fisik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zakiruddin Syamsuddin selaku bagian kepaniteraan di Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut:

"Kalau kdrt dalam bentuk psikis nya itu juga ada cuman sudah termasukmi juga dalam bentuk fisik. Seperti misalnya ketika bertengkar i terdapat ancaman di dalamnya atau juga mengalami trauma karena mengalami kekerasan fisik sehingga menyebabkan ketakutan. karena kalau bertengkar dengan menggunakan kata kasar termasuk di alasan lain, masuk di alasan pertengkar terusmenerus, dari 41 perkara tersebut semuanya putus cerai, tidak ada yang berhasil di mediasi dan yang mengajukan itu adalah istri."⁴³

Menurut bagian kepaniteraan di Pengadilan Agama Parepare, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis juga terjadi, meskipun dalam praktiknya sering kali sudah termasuk ke dalam bentuk kekerasan fisik. Beliau menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pertengkar yang terjadi juga disertai dengan ancaman terhadap korban atau meninggalkan trauma bagi korban akibat kekerasan fisik yang pernah dialami. Kondisi tersebut menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan, sehingga unsur psikis pun turut muncul dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga fisik.

Lebih lanjut, Bapak Zakir menjelaskan bahwa apabila pertengkar hanya melibatkan penggunaan kata-kata kasar tanpa adanya kekerasan fisik atau ancaman, maka hal tersebut dikategorikan sebagai alasan lain, yakni pertengkar yang terjadi secara terus-menerus, kecuali jika disertai unsur ancaman atau dampak trauma yang signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, seluruh perkara perceraian yang diajukan akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Parepare

⁴³ Zakiruddin Syamsuddin, Kepaniteraan PTSP Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara di Pengadilan Agama Parepare* tanggal 23 Juni 2025.

dalam lima tahun terakhir berakhir dengan putusan cerai. Artinya, setiap gugatan cerai yang diajukan oleh istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dikabulkan oleh majelis hakim dan tidak ada yang berhasil di mediasi. Hal ini disebabkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, umumnya suami, dinilai membahayakan keselamatan fisik maupun psikis korban, sehingga tidak memungkinkan bagi para pihak untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga. Meskipun proses mediasi telah dilakukan namun dalam banyak kasus mediasi tidak membuahkan hasil. Ketika kekerasan yang terjadi sudah mencapai tingkat yang serius dan berulang, hakim cenderung mengabulkan permohonan cerai demi melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lanjutan.

Putusan cerai terhadap seluruh perkara tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai alasan sah untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa hakim mempertimbangkan dengan serius bukti-bukti dan keterangan yang diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan, termasuk visum, saksi, maupun dokumen pendukung lainnya.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Zakiruddin Syamsuddin terkait dengan alasan yang menyebabkan turunnya angka perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga selama lima tahun terakhir di Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut:

“Kita tidak tau alasan menurunnya angka perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Parepare, karena Pengadilan Agama hanya menyidangkan saja. Ndatau apa alasannya menurun, di Pengadilan Agama Pare begitu ada kdrt harus ada hasil visum dan biasanya kalau ada hasil visum biasanya polisi menindak. Tapi kalau menurut asumsi bapak biasanya karena alasan kdrt susah dibuktikan sehingga mengambil alasan yang lain bukan kdrt dan kedua karena mungkin ketika dia mengadu sudah dirampungkan oleh polisi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa alasan menurunnya angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Parepare tidak dapat diketahui secara pasti, mengingat lembaga tersebut hanya memiliki kewenangan untuk menyidangkan perkara, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Parepare, penggugat diharuskan menyertakan bukti berupa hasil visum. Namun demikian, menurut beliau, terdapat beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab rendahnya jumlah perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

Pertama, alasan kekerasan dalam rumah tangga cenderung sulit dibuktikan secara hukum, sehingga sebagian penggugat memilih untuk menggunakan alasan lain yang lebih mudah dibuktikan, seperti perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus. Kedua, terdapat pula kasus di mana setelah korban melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, permasalahan tersebut telah terselesaikan secara damai, sehingga tidak dilanjutkan ke proses perceraian.

Kondisi ini menggambarkan bahwa rendahnya angka perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Parepare tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang sesungguhnya, mengingat adanya kendala dalam hal pembuktian dan penyelesaian yang kemungkinan terjadi di luar proses peradilan.

Berdasarkan data angka perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Perkara-perkara perceraian yang muncul sering kali

dipicu oleh berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, yang berdampak pada ketidakharmonisan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan panitera di Pengadilan Agama Parepare yaitu bapak Abdul Rahim terkait dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut:

“Bentuk kekerasan yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare ada dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Akan tetapi bentuk kekerasan yang sering terjadi yaitu dalam bentuk fisik seperti pemukulan ataupun ditendang. Adapun dalam bentuk non-fisiknya itu seperti psikis atau mental entah itu karena trauma ketika mengalami kekerasan dari suaminya sehingga terbayang-bayang ataukah suaminya yang punya sifat tempramental sehingga ketika marah sehingga menimbulkan trauma.”⁴⁴

Menurut panitera, kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak ditemukan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Bentuk kekerasan ini meliputi pemukulan, penamparan, tendangan, yang menyebabkan luka atau cedera pada korban. Bukti visum dari tenaga medis sering kali menjadi salah satu alat bukti yang diajukan di persidangan untuk membuktikan adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Selain kekerasan fisik, kekerasan psikis juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Bentuk kekerasan ini mencakup tindakan berupa penghinaan, ancaman, dan perlakuan yang menimbulkan tekanan batin serta gangguan emosional pada pihak korban. Sehingga terkadang istri mengalami trauma mendalam. Dalam proses persidangan, kesaksian dari saksi dan pendapat

⁴⁴ Abdul Rahim, Panitera, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare tanggal 27 Februari 2025.

ahli seperti psikolog kerap dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan dampak psikologis yang dirasakan korban.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan panitera pengganti di Pengadilan Agama Parepare yaitu bapak Idris Tubuis terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut:

“Saya menjawab sesuai kapasitas saya sebagai panitera pengganti, biasanya yang sering ditemukan sekarang atau yang muncul dalam surat gugatan kebanyakan faktornya karena malas kerja sehingga melakukan judi online ketika dinasihati istri suami tidak terima sehingga terjadi kekerasan, judi online, kecanduan minuman keras dan juga narkoba.”⁴⁵

Menurut panitera pengganti, Dalam surat gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, umumnya terungkap bahwa penyebab utama perselisihan berasal dari sikap suami yang enggan bekerja sehingga terjerumus dalam praktik judi online atau faktor ekonomi. Ketika istri mencoba memberikan nasihat, suami tidak menerima dengan baik dan justru merespons dengan perilaku kasar yang berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kecanduan terhadap minuman keras dan penyalahgunaan narkoba juga sering disebut sebagai faktor yang memperparah konflik dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berakhir pada kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu penyebab utama adalah faktor ekonomi, di mana suami tidak

⁴⁵ Idris Tubuis, Panitera Pengganti, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Juni 2025.

menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban mencari nafkah. Ketidaksanggupan atau ketidakmauan suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga sering kali menimbulkan ketegangan dan konflik yang berlangsung dalam jangka waktu lama.

Dalam ajaran Islam, ayah memiliki peran utama sebagai kepala keluarga, yang mengemban tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengelola kehidupan rumah tangga. Sebagai pemimpin, ayah berkewajiban untuk membimbing, melindungi, serta memastikan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Tugas ini mencakup pemberian arahan baik secara moral maupun spiritual, termasuk menanamkan nilai-nilai keislaman, etika, dan akhlak yang mulia kepada istri dan anak-anaknya. Salah satu aspek penting dari tanggung jawab tersebut adalah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, yaitu dengan mencari nafkah untuk keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahnya:

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.⁴⁶

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, seorang ayah sebagai pemimpin rumah tangga harus mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Namun, sebagian suami atau ayah belum memahami tanggung jawabnya bahwa dipundaknya lah terletak tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini

⁴⁶ Kementrian Agama, Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>

dimungkinkan karena kurang memahami agama dan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Kondisi ini kemudian memicu ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, karena istri merasa terabaikan dan mulai menuntut lebih banyak dari suami.

Kondisi ekonomi yang sulit sering kali memicu stres dan tekanan, yang dapat memengaruhi cara pasangan berkomunikasi. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan efektif sering memperburuk keadaan dan menyulitkan penyelesaian masalah antara suami dan istri. Ketidaksiapan suami untuk membahas dan mengungkapkan kondisi keuangan secara jujur juga dapat memperparah konflik dalam rumah tangga. Tak jarang, suami memilih menyimpan perasaan mereka karena merasa malu atau takut mendapatkan kritik saat mengakui kesulitan finansial. Ketidakjujuran dalam menyampaikan permasalahan keuangan ini dapat menciptakan jarak emosional antara pasangan, yang pada akhirnya berpotensi berujung pada perceraian.

Masalah ekonomi lainnya sering kali timbul karena gaya hidup istri yang cenderung berlebihan. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan sekunder yang tidak sejalan dengan kondisi keuangan keluarga. Kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial ini kerap menambah beban bagi suami sebagai pencari nafkah. Ketika suami tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, hal ini dapat memicu perselisihan dan semakin memperburuk keharmonisan antara suami dan istri.

Selain itu, perbedaan persepsi dalam mengatur keuangan keluarga juga menjadi faktor pemicu konflik. Istri yang kurang memahami keterbatasan ekonomi rumah tangga sering kali mengabaikan kebutuhan utama, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas finansial keluarga. Selain masalah ekonomi, sifat temperamental suami juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Suami dengan emosi yang labil sering kali kesulitan mengendalikan diri ketika menghadapi situasi yang memicu ketegangan dalam hubungan. Saat amarah mencapai puncaknya, suami dengan sifat mudah tersulut emosi cenderung melampiaskan kemarahannya melalui tindakan kekerasan. Bentuk kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, seperti pemukulan, maupun kekerasan psikis, seperti ucapan kasar atau ancaman yang menyakiti perasaan pasangan.

Kekerasan dalam rumah tangga memang sering kali diidentikkan dengan tindakan suami terhadap istri. Namun, penting disadari bahwa tidak selalu suami menjadi pihak yang sepenuhnya bersalah. Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami bisa dipicu oleh berbagai faktor, termasuk dinamika hubungan dalam rumah tangga itu sendiri.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, data dari Pengadilan Agama Parepare menunjukkan bahwa sebagian besar kasus perceraian yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki pola yang sama, yaitu suami sebagai pelaku kekerasan dan istri sebagai pihak yang mengalami kekerasan. Kondisi ini mendorong para istri yang menjadi korban untuk mengakhiri pernikahan mereka melalui proses hukum dengan mengajukan

gugatan cerai. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap diri sendiri, sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman dari hubungan rumah tangga yang tidak sehat dan penuh tekanan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan merupakan tindakan yang melanggar hukum, yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga kerap diiringi oleh luapan emosi yang berujung pada kekerasan fisik maupun psikis terhadap korban. Namun, perilaku tersebut sering dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan dipandang sebagai hal yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Umumnya, korban dari kekerasan ini adalah istri dan anak, karena posisi suami sebagai kepala keluarga memberinya kekuasaan atas anggota keluarganya.

Salah satu penyebab yang mungkin mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya sikap saling menghargai dan menghormati dalam pernikahan. Misalnya, ketika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik atau kurang menghormati peran suami, hal ini bisa menimbulkan ketegangan dan emosi yang memuncak. Dalam kondisi tertentu, ketidakmampuan suami mengendalikan emosinya bisa berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa disadari.

Ketidakmampuan mengelola emosi sering kali memperburuk situasi dalam rumah tangga. Hal ini terutama terjadi ketika muncul perselisihan antara suami dan istri. Perbedaan pandangan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin justru berkembang menjadi konflik yang semakin memanas. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang baik menjadi terabaikan. Suami yang tidak mampu mengendalikan emosinya cenderung meluapkan kemarahan dengan cara yang tidak tepat. Akibatnya, kekerasan sering kali menjadi jalan keluar yang diambil. Kurangnya pengendalian diri ini akhirnya merusak keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

Salah satu faktor lain yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku negatif yang ditunjukkan oleh suami. Kebiasaan buruk seperti mengonsumsi minuman beralkohol dan terlibat dalam aktivitas judi online sering menjadi penyebab utama munculnya ketegangan dalam hubungan suami istri. Perilaku negatif ini tidak hanya mengganggu keharmonisan keluarga, tetapi juga sering kali berakhir dengan tindak kekerasan. Masalah keuangan yang timbul akibat kebiasaan berjudi menjadi salah satu pemicu pertengkaran, terutama ketika kebutuhan dasar keluarga terabaikan. Selain itu, pengaruh alkohol dapat menyebabkan perubahan perilaku menjadi lebih agresif, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Gabungan dari berbagai faktor tersebut membuat kekerasan dalam rumah tangga menjadi ancaman serius dalam kehidupan rumah tangga. Ketegangan yang terus terjadi tanpa penyelesaian yang tepat dapat semakin

memperburuk hubungan antara suami dan istri, bahkan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang baik dan menghindari kebiasaan yang merugikan menjadi langkah penting dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pernikahan merupakan salah satu sarana utama untuk menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. serta membentuk keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."⁴⁷

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pokok pernikahan dalam Islam adalah membangun ketenangan (*sakinah*), yang dilengkapi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Namun, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare, tujuan tersebut tidak terwujud. Tindakan kekerasan fisik seperti pemukulan dan kekerasan psikis berupa ancaman atau perlakuan kasar menjadi bukti hilangnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Saat

⁴⁷ Kementerian Agama, Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

hubungan suami istri dipenuhi dengan kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang seharusnya menjadi dasar dalam pernikahan menjadi terganggu.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, teori kekerasan struktural relevan karena mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga kerap kali bersumber dari faktor-faktor struktural, seperti ketidakadilan ekonomi, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta norma sosial yang mendukung tindakan kekerasan. Ketidakseimbangan relasi kuasa dalam rumah tangga, di mana pihak yang lebih dominan biasanya suami memiliki kendali lebih besar, meningkatkan potensi terjadinya kekerasan, baik fisik maupun non-fisik.

Integrasi teori kekerasan struktural dalam analisis ini terlihat dalam pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu, tetapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam relasi suami istri. Berbagai faktor seperti kesulitan ekonomi, sifat temperamental, dan perilaku negatif seperti konsumsi alkohol dan judi online menjadi latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Teori kekerasan struktural menyoroti bagaimana ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang, serta ketimpangan peran gender, memicu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, kekerasan struktural terlihat pada ketimpangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, seperti tekanan ekonomi yang menjadi tanggung jawab utama suami atau ketergantungan istri pada nafkah suami. Ketimpangan ini sering kali menjadi pemicu konflik dan kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

B. Implikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Putusan di Pengadilan Agama Parepare

Kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak yang besar terhadap keputusan perceraian, di mana bentuk kekerasan yang paling sering terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare adalah kekerasan fisik. Implikasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare merupakan aspek penting dalam memahami bagaimana hukum diterapkan untuk melindungi hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis, sering kali menjadi faktor utama dalam pengajuan gugatan perceraian.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Parepare yaitu Ibu Siarah terkait dengan implikasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut:

“Implikasi kdrt terhadap perceraian di Pengadilan Agama Parepare yaitu beralasan memenuhi aturan hukum yang ada. kita tetapkan pasal 19 huruf d ketika mampu membuktikan. Ada aturan SEMA menganjurkan kepada hakim khususnya untuk memperketat perceraian. SEMA mengeluarkan bahwa jika perceraian belum cukup 6 bulan berpisah maka hal itu belum beralasan kecuali jika terjadi kdrt maka 6 bulan itu tidak berlaku.”⁴⁸

Menurut hakim Pengadilan Agama Parepare, kekerasan dalam rumah tangga yang mampu dibuktikan di persidangan menjadi dasar kuat bagi hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu alasan hukum yang sah untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

⁴⁸ Siarah, Hakim, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare tanggal 27 Februari 2025.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁴⁹

- a. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau terlibat dalam kebiasaan buruk seperti pemabokan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan lainnya yang sulit untuk disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau karena hal-hal di luar kemampuan pihak tersebut
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya
- e. Salah satu pihak menderita cacat tubuh atau penyakit yang menghalangi untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup harmonis dalam rumah tangga.

Selain merujuk pada Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dasar pertimbangan hukum juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 5 yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, baik

⁴⁹ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975).

fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Dalam perkara perceraian, ketentuan ini memperkuat posisi hukum (*legal standing*) korban untuk mengajukan gugatan, serta menjadi salah satu pijakan hakim dalam mengambil keputusan.

Pernyataan hakim juga menyoroti adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya mengatur tentang kebijakan memperketat perceraian.

Ketentuan mengenai kewajiban berpisah selama enam bulan sebagai syarat pengajuan perceraian di Pengadilan Agama diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa antara suami dan istri terjadi konflik berkepanjangan atau telah terpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya enam bulan.

Akan tetapi, ketentuan tersebut mengalami penyempurnaan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi konflik berkepanjangan tanpa adanya harapan untuk rukuk, serta diiringi dengan kondisi berpisah tempat tinggal paling sedikit enam bulan, kecuali apabila ditemukan fakta hukum mengenai terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, apabila perceraian diajukan dengan dasar KDRT, syarat

masa pisah enam bulan tidak diberlakukan, sehingga permohonan cerai dapat diajukan tanpa menunggu jangka waktu tersebut.⁵⁰

Menurut bapak Idris Tubuis bahwa dalam praktik di Pengadilan Agama Parepare, apabila seseorang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga hari ini dan melaporkannya keesokan hari, maka laporan serta gugatan dapat segera diterima selama disertai dengan bukti yang memadai. Biasanya, korban terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan dari situ laporan akan diteruskan ke Pengadilan Agama Parepare. Karena kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai kondisi darurat yang mengancam keselamatan korban, maka aparat penegak hukum dan lembaga terkait akan merespon dengan cepat. Namun gugatan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga tidak langsung diproses saat itu juga meskipun laporan telah masuk. Setelah korban melapor dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, gugatan tersebut tetap harus melewati tahapan administrasi terlebih dahulu seperti pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan, registrasi perkara, penjadwalan sidang juga pemanggilan pihak tergugat.⁵¹

Hasil wawancara lain yang dilakukan oleh penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Parepare yaitu bapak Muh. Gazali Yusuf terkait dengan implikasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut:

“Biasanya ada konsekuensi hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang ketentuan masa pisah 6 bulan. Harus pisah 6 bulan

⁵⁰ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, *SEMA Nomor 3 Tahun 2023*, 2023.

⁵¹ Idris Tubuis, Panitera Pengganti, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Juni 2025.

kecuali yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan Pengadilan Agama Parepare juga konsisten menerapkan sesuai instruksi dari pusat, dan ini berlaku pada semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Cuma terkadang agak sulit dibuktikan kalau kekerasan non fisik karena kalau fisik biasanya pakai visum.”⁵²

Menurut hakim Pengadilan Agama Parepare, dalam proses perceraian, biasanya ada ketentuan hukum yang harus dipenuhi, salah satunya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan pasangan harus berpisah selama enam bulan sebelum mengajukan perceraian. Namun, aturan ini tidak diterapkan apabila terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengadilan Agama Parepare mengikuti ketentuan ini sesuai arahan dari Mahkamah Agung, dan ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki implikasi yang signifikan terhadap percepatan dan substansi putusan perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, hakim memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan ketentuan waktu berpisah 6 bulan demi melindungi korban dari ancaman fisik maupun psikis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan aturan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan upaya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi pihak yang menjadi korban.

Bapak Idris Tubuis juga menambahkan bahwasannya dalam persidangan, hakim akan menilai sejauh mana tanggung jawab suami terhadap istri dan anak, khususnya terkait nafkah. Jika terbukti bahwa suami tidak memberikan nafkah

⁵² Muh. Gazali Yusuf, Hakim, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Juni 2025.

dalam jangka waktu tertentu, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan demi melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian terjadi.

Dalam praktik peradilan, pembuktian adanya kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi pertimbangan yang krusial dalam memutuskan perkara. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan pada panitera Pengadilan Agama Parepare:

“Implikasi kekerasan dalam rumah tangga pada putusan pada umumnya ketika perkara terbukti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya maka dinyatakan bahwa rumah tangga bersangkutan sudah tidak lagi dapat dipertahankan sehingga lebih tepat jika bercerai selagi bisa dibuktikan, karena meskipun keterangan korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga namun tidak bisa dapat dibuktikan maka ditolak.”⁵³

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa apabila terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa suami telah melakukan kekerasan terhadap istrinya, hakim biasanya memutuskan bahwa rumah tangga tersebut tidak lagi layak untuk dipertahankan. Dalam kondisi seperti ini, perceraian dipandang sebagai langkah yang paling tepat untuk melindungi hak dan keselamatan pihak yang menjadi korban. Dengan demikian, keberadaan bukti kekerasan menjadi faktor penentu dalam putusan hakim, khususnya dalam menilai apakah rumah tangga tersebut sebaiknya dilanjutkan atau diakhiri.

Sebaliknya, meskipun korban memberikan keterangan bahwa ia telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jika pernyataan tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat, seperti saksi atau dokumen resmi, maka gugatan

⁵³ Abdul Rahim, Panitera, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare tanggal 27 Februari 2025.

perceraian dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian menjadi elemen krusial dalam proses peradilan, karena tanpa adanya bukti yang memadai, pengadilan sulit untuk memastikan kebenaran tuduhan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga, hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan pihak yang bersangkutan, tetapi juga mengacu pada kelengkapan dan keabsahan alat bukti yang diajukan selama proses persidangan.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi faktor pemicu perceraian, tetapi juga memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan yang cepat dan tepat demi menghindari risiko yang lebih besar. Dengan demikian, implikasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare mencakup percepatan proses hukum, pemenuhan prinsip keadilan, dan perlindungan hukum bagi korban.

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi penyebab terjadinya perceraian, tetapi juga memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mencegah risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare meliputi percepatan proses hukum, penerapan prinsip keadilan.

Selain implikasi dalam aspek hukum, kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dampak yang sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan korban, mulai dari fisik, psikologis, sosial, ekonomi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga oleh anak-anak yang melihat kekerasan tersebut.. Adapun Implikasinya sebagai berikut:

a. Dampak Fisik

Dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat merugikan korban dan berpotensi mengancam keselamatan serta kesehatan mereka. Dampak fisik akibat kekerasan dalam rumah tangga terlihat dari adanya perubahan pada tubuh korban, seperti memar di kulit, benjolan, luka terbuka, bahkan hingga patah tulang.⁵⁴

Cedera fisik ini tidak hanya menimbulkan rasa sakit secara langsung, tetapi juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang jika tidak segera ditangani. Selain itu, luka fisik sering kali meninggalkan bekas yang memengaruhi kepercayaan diri korban, terutama jika luka tersebut terlihat jelas di bagian tubuh yang terbuka. Dampak fisik ini juga dapat menghambat aktivitas sehari-hari korban dan membatasi mobilitasnya, sehingga menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Bahkan, dalam beberapa kasus, cedera fisik yang parah dapat mengakibatkan disabilitas permanen, memerlukan perawatan medis jangka panjang, dan meningkatkan ketergantungan korban pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Dampak Psikologis

Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga umumnya merasa tertekan hingga menimbulkan ketakutan (trauma) untuk kembali ke rumah dan enggan melakukan hubungan seksual, sehingga mereka memilih untuk berpisah dari pasangannya. Kondisi ini juga berdampak pada kesehatan

⁵⁴ Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 115.

mental korban, yang dapat memerlukan perawatan psikologis. Menjadi *single parent* setelah perceraian bukanlah hal yang mudah bagi seorang perempuan, baik karena ditinggal meninggal, bercerai, suami bekerja di luar kota, maupun akibat kekerasan yang dilakukan suami. Seorang *single parent* yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan menghadapi berbagai penderitaan pasca perceraian, seperti trauma, rasa takut, perasaan terancam, dan kecemasan.

Kondisi psikologis perempuan *single parent* korban kekerasan dalam rumah tangga seperti yang digambarkan di atas membuat mereka merasa bahwa kehidupan yang dijalani saat ini maupun di masa depan seolah kehilangan makna. Hilangnya keyakinan akan masa depan yang lebih baik turut memperburuk keadaan mental korban. Penderitaan yang dirasakan membuat perempuan merasa tertindas dan mengganggu arti hidupnya, sehingga kekerasan yang dialami istri sering berujung pada perceraian.

Masalah utama yang sering dihadapi oleh perempuan *single parent* adalah kesulitan ekonomi serta stigma dan penilaian negatif dari masyarakat sekitar. Max Weber menjelaskan bahwa permasalahan ini, jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum, merujuk pada tindakan sosial dalam hubungan antar individu yang secara nyata ditujukan kepada perempuan *single parent*, sehingga perlakuan atau tindakan yang diterima oleh perempuan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis atau pengaruh negatif. Selain itu, bagi perempuan *single parent* yang memiliki anak, mereka diharuskan untuk mengambil peran ganda, yakni sebagai figur ayah sekaligus ibu. Tekanan ini

sering kali menyebabkan perempuan single parent merasa tak berdaya, sedih, depresi, bahkan mengalami trauma yang mendalam.⁵⁵

c. Dampak Sosial

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak langsung pada korban dalam bentuk fisik atau psikologis, tetapi juga menciptakan isolasi sosial yang signifikan. Korban sering kali merasa terasing dari lingkungan sosial mereka, merasa malu atau takut untuk mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman. Isolasi ini memperburuk kondisi psikologis korban, karena mereka merasa terperangkap dalam situasi tanpa ada pihak yang peduli atau memahami kondisi mereka. Selain itu, korban juga kesulitan untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat setelah mengalami kekerasan, karena sering kali mereka kehilangan rasa percaya diri dan ketakutan akan kembali terluka.

Kesulitan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan dengan pasangan atau keluarga, tetapi juga menghambat korban untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Mereka sering kali merasa terisolasi dari dunia luar, baik karena rasa takut akan penghakiman maupun karena keterbatasan fisik atau emosional akibat trauma. Kondisi ini menyebabkan korban merasa terkurung dalam rutinitas yang semakin memperburuk kualitas hidup mereka.

Perceraian ini menempatkan seorang istri pada status baru sebagai *single parent*. Status ini menimbulkan permasalahan tersendiri karena stigma negatif terhadap status janda masih melekat kuat di masyarakat Indonesia.

⁵⁵ Qori Rizqiah H Kalingga, Nurhimmi Falahiyati, and Andos Rewindo Sirait, "Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 2 (2021): 91.

Selain menghadapi stigma tersebut, perempuan juga harus berhadapan dengan pandangan sosial yang menganggapnya gagal dalam membina rumah tangga. Kondisi ini sering membuat perempuan merasa terisolasi dan kurang mendapat dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya.

d. Dampak Ekonomi

Kekerasan berpengaruh terhadap kemampuan korban dalam bekerja atau mencari penghasilan, sehingga memperbesar risiko kerentanan secara ekonomi. Di samping itu, korban juga harus menanggung biaya perawatan kesehatan fisik dan mental yang cukup besar akibat luka yang dialami maupun proses pemulihan psikologis.

Sering kali, korban terpaksa berhenti dari pekerjaannya karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan atau tekanan mental yang berat. Keadaan ini menyebabkan korban kehilangan sumber penghasilan utama, sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bila harus menanggung biaya hidup anak-anak. Dampak ekonomi tersebut membuat sebagian korban tetap bertahan dalam hubungan penuh kekerasan karena ketergantungan secara finansial kepada pelaku.

e. Dampak pada Anak

Kekerasan dalam rumah tangga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis anak. Paparan kekerasan sejak masa kanak-kanak dapat menimbulkan efek jangka panjang terhadap kesehatan, termasuk gangguan psikologis dan kondisi terkait stres. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan rumah sering mengalami trauma psikologis, seperti rasa takut, cemas, gangguan stres pascatrauma, serta berbagai masalah

kesehatan mental lainnya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga berpotensi menimbulkan rasa takut, kekhawatiran, bahkan cedera fisik pada anak.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, khususnya dalam bentuk kekerasan psikis, terlihat ketika anak berada di lingkungan rumah dan sering mendengar kata-kata kasar yang dilontarkan di dalam keluarganya. Kekerasan ini biasanya diterima anak dalam bentuk verbal, seperti kata-kata makian, tuduhan, atau hinaan yang diarahkan kepadanya. Akibatnya, anak cenderung menarik diri dari lingkungan keluarganya. Ucapan kasar yang terus-menerus diterima akhirnya menjadi kebiasaan tersendiri bagi anak dalam berkomunikasi. Kondisi ini tentu tidak baik bagi perkembangan anak, mengingat keluarga seharusnya memiliki peran sebagai pendidik utama. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar, mulai dari masa bayi hingga mampu berdiri dan berjalan. Salah satu contoh peran keluarga adalah mengajarkan anak berbicara sopan kepada orang yang lebih tua.⁵⁶

Anak-anak yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga memiliki kemungkinan lebih besar mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan anak-anak yang tidak terpapar kekerasan. Selain itu, kekerasan antar pasangan dalam keluarga juga dapat mengganggu pola pengasuhan, serta meningkatkan risiko munculnya gejala stres pascatrauma pada anak.⁵⁷

⁵⁶ Abdul Saman Nst, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Telaah Dampak Kekerasan Fisik, Kekerasan Domestik, Kekerasan Sosial Dan Sosio-Ekonomi," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 11 (2024): 3130.

⁵⁷ Gusni Dian Suri et al., "Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berefek Pada Kondisi Psikologis Anak?: Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 1073.

Struktur hukum mengacu pada lembaga-lembaga yang berwenang menegakkan hukum, seperti Pengadilan Agama Parepare, hakim, dan panitera. Berdasarkan hasil wawancara, struktur hukum di Pengadilan Agama Parepare memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap perkara perceraian yang diajukan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga diperiksa secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

Ketentuan ini merujuk pada Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Selain itu, struktur hukum juga mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menginstruksikan agar hakim memperketat proses perceraian, kecuali dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam keselamatan jiwa, di mana ketentuan masa pisah enam bulan tidak diterapkan.

Substansi hukum berkaitan dengan aturan dan norma yang menjadi landasan dalam penyelesaian perkara. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Parepare, substansi hukum yang digunakan mengacu pada Pasal 19 huruf d dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang memberikan kelonggaran terhadap persyaratan masa pisah apabila terjadi kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa. Substansi hukum ini menunjukkan komitmen pada perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan bahwa perceraian dapat dijadikan solusi jika kekerasan terbukti terjadi. Namun, penerapan substansi hukum ini tetap membutuhkan pembuktian yang memadai, apabila korban tidak mampu membuktikan adanya kekerasan

dalam rumah tangga, gugatan perceraian dapat ditolak meskipun terdapat pengakuan dari pihak korban.

Proses pembuktian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga menjadi cerminan dari budaya hukum yang berkembang di lingkungan Pengadilan Agama Parepare. Budaya hukum yang menekankan pada pentingnya bukti objektif ini mencerminkan keberpihakan pada prinsip keadilan substantif. Korban kekerasan tidak cukup hanya menyampaikan pengakuan atau kronologi kejadian, tetapi juga harus menyertakan bukti pendukung agar gugatannya dapat diterima. Meski hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi korban, namun pendekatan ini juga bertujuan untuk menjaga integritas proses peradilan dan mencegah adanya penyalahgunaan alasan perceraian. Hal ini mencerminkan bahwa budaya hukum di lingkungan peradilan ini menekankan prinsip legalitas dan perlunya pembuktian yang jelas demi tercapainya keadilan.

C. Upaya Pengadilan Agama Parepare Dalam Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengadilan Agama Parepare memegang peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh para pencari keadilan. Sebagai lembaga peradilan, pengadilan ini menjadi tempat bagi pihak-pihak yang mengalami permasalahan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Parepare juga berfokus pada penerapan aspek yuridis melalui proses persidangan. Aspek yuridis adalah segala hal yang berkaitan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prosedur formal dalam penyelesaian suatu perkara. Dalam konteks penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Parepare, aspek

yuridis mencakup pelaksanaan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga., dan aturan hukum lainnya yang relevan.

Aspek ini juga meliputi proses persidangan, mulai dari penerimaan gugatan, pembuktian, pemeriksaan saksi, hingga pengambilan putusan. Dengan memperhatikan aspek yuridis, Pengadilan Agama memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, prinsip keadilan.

Tujuan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan setiap putusan, hakim selalu berusaha mengakomodasi ketiga tujuan hukum tersebut secara terpadu. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hakim yang mengaitkan keadilan dengan norma hukum positif (kepastian hukum), keadilan dengan norma sosial (kemanfaatan), serta keadilan dengan norma moral (filosofis).⁵⁸

Pengadilan Agama Parepare berupaya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memperhatikan hak-hak mereka, seperti hak nafkah, hak asuh anak, dan lainnya. Lebih dari itu, pengadilan ini juga mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya menyelesaikan konflik rumah tangga. Pendekatan ini bertujuan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan tidak selalu berakhir pada putusan perceraian. Pendekatan persuasif adalah upaya yang dilakukan dengan cara membujuk, mengajak, atau memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat agar menyelesaikan masalah secara damai tanpa perlu melanjutkan ke tahap

⁵⁸ Rusdaya Basri, "Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial" (TrustMedia Publishing, 2019).

persidangan. Salah satu bentuk pendekatan persuasif yang sering diterapkan adalah melalui mediasi. Melalui upaya ini, pengadilan berharap pasangan yang berkonflik dapat memperbaiki hubungan mereka dan menghindari perceraian sebagai jalan akhir.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Parepare yaitu ibu Siarah terkait dengan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga:

“Upayanya banyak, dinasihati terus kalau masih ingin mempertahankan rumah tangga silahkan dirubah sikapnya, mediasi, selain itu kami juga selalu memberikan pertimbangan bahwa perceraian itu bukan menyelesaikan masalah tetapi menambah masalah. Semua rumah tangga punya masalah tetapi dengan masalah itu justru membuat kita dapat berpikir dewasa, masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Jangan karena masalah ini langsung mau cerai sehingga mengorbankan anak, karena ketika cerai yang korban juga anak. Itu nasihat yang tidak henti-hentinya kami berikan makanya setiap perkara perceraian setiap persidangan pasti dinasihati untuk mecegah terjadinya perceraian.”⁵⁹

Menurut hakim Pengadilan Agama Parepare upaya yang sering dilakukan dalam mengatasi perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan nasihat kepada pasangan yang bersangkutan. Pengadilan sering mengedepankan pendekatan persuasif, dengan memberikan pertimbangan bahwa perceraian tidak selalu menjadi solusi atas masalah rumah tangga, dan bisa menambah masalah baru.

Mediasi tetap dilaksanakan dalam setiap perkara gugatan, kecuali pada jenis perkara permohonan. Tahapan mediasi ini merupakan prosedur yang harus

⁵⁹ Siarah, Hakim, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare tanggal 27 Februari 2025.

ditempuh sebelum perkara memasuki proses pembuktian di persidangan. Mediasi dapat dilakukan oleh mediator hakim ataupun oleh mediator dari luar yang bersertifikat dan telah terdaftar secara resmi di Pengadilan Agama Parepare.

Proses mediasi dilaksanakan secara terpisah antara pihak suami dan istri. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan kondusif, sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa tekanan. Dalam praktiknya, sering kali digunakan metode "kaukus", yakni pertemuan tertutup antara mediator dengan salah satu pihak guna menggali informasi lebih mendalam, memahami sudut pandang masing-masing, serta menemukan alternatif penyelesaian yang paling tepat demi tercapainya kesepakatan.

Upaya-upaya ini bertujuan untuk menjaga agar rumah tangga yang masih bisa dipertahankan dapat diselamatkan. Pendekatan yang dilakukan dengan mediasi dan nasihat oleh hakim menunjukkan bahwa pengadilan Agama Parepare juga mengutamakan upaya penyelamatan rumah tangga daripada langsung memutuskan perceraian. Namun, jika sudah ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim kekerasan dalam rumah tangga, perceraian menjadi pilihan yang dianggap lebih tepat.

Dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, Islam menyediakan berbagai solusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan hakam (penengah) dari pihak keluarga guna mendamaikan perselisihan yang terjadi.⁶⁰

⁶⁰ Braham Maya Baratullah, "Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik," *Educatia: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 12, no. 1 (2022): 75–91.

Ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa' ayat 35, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."⁶¹

Ayat ini menegaskan perlunya keterlibatan pihak ketiga yang netral dari masing-masing pihak untuk menemukan penyelesaian yang adil dan damai, sekaligus menyoroti pentingnya niat tulus dan keinginan kuat untuk memperbaiki hubungan. Selain hakam, mediasi juga dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Beberapa literatur menyebutkan bahwa mediasi dipandang sesuai dengan syariat Allah SWT dan berperan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena metode ini mendorong terjalinnya komunikasi yang terbuka serta terciptanya saling pengertian antara pasangan. Hal ini sesuai dengan upaya dilakukan Pengadilan Agama Parepare.

Dalam Islam, proses mediasi melibatkan seorang mediator yang memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum syariah dan dinamika keluarga.⁶² Mediator berfungsi untuk membantu pasangan mengenali akar permasalahan, mengungkapkan perasaan dan harapan masing-masing, serta mencari solusi yang

⁶¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>

⁶² Tumanda Tamba and Mukharom Mukharom, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 445–60.

dapat diterima dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, baik penggunaan hakam maupun mediasi merupakan pendekatan yang dianjurkan dalam Islam untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Kedua cara ini bertujuan mencapai penyelesaian yang adil dan damai, serta menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga tetap terjaga.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan nasihat dan mediasi kepada para pihak sejalan dengan konsep *maslahah*. *Maslahah* secara bahasa berarti kemanfaatan, sedangkan dalam istilah diartikan sebagai upaya menghilangkan kemudharatan. Dengan demikian, *maslahah* merujuk pada suatu bentuk kebaikan dan manfaat yang diperoleh, baik dengan meninggalkan sesuatu maupun mengerjakan sesuatu, dengan ketentuan hanya mengambil hal-hal yang membawa manfaat dan menghindari segala hal yang berpotensi menimbulkan kemudharatan.⁶³

Dalam teori *maslahah*, para ahli usul fikih mengemukakan beberapa klasifikasi *maslahah* berdasarkan berbagai aspek, salah satunya adalah *Al-maslahah adh-dharuriyyah* yang merujuk pada kebutuhan pokok yang harus dijaga demi kelangsungan hidup manusia, yaitu menjaga *agama (hifzh ad-din)*, jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Mediasi merupakan upaya pencegahan yang bertujuan mempertahankan keutuhan rumah tangga serta menghindari terjadinya perpecahan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip menjaga agama (*hifzh ad-din*) dan melindungi keturunan

⁶³ Mohd Rafi Riyawi, "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 169.

(*hifzh an-nasl*), karena keharmonisan keluarga merupakan bagian penting dalam ajaran Islam dan berkontribusi pada kebaikan generasi penerus. Jika terjadi kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan keselamatan jiwa, kondisi mental, dan emosional salah satu pasangan, maka perceraian dapat menjadi bentuk masalah untuk melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*) dan menjaga akal (*hifzh al-'aql*). Hal ini sejalan dengan prinsip menghindari mudarat yang lebih besar demi tercapainya kemaslahatan bagi individu.

Pengadilan Agama Parepare menggunakan prinsip masalah untuk mempertimbangkan perceraian sebagai solusi yang lebih baik daripada membiarkan pasangan yang terlibat dalam kekerasan tetap bertahan dalam hubungan yang merugikan. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk melindungi kesejahteraan individu dan masyarakat secara umum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare meliputi kekerasan fisik dan non-fisik. Kekerasan fisik menjadi bentuk yang paling sering terjadi, seperti pemukulan, penamparan, dan tendangan. Dalam perspektif teori kekerasan struktural, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya turut memperkuat ketimpangan relasi suami istri, sehingga menciptakan situasi yang mendukung terjadinya kekerasan.
2. Implikasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan perceraian di Pengadilan Agama Parepare terdapat pada Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975, dimana kekerasan fisik menjadi bentuk yang paling sering terjadi pada perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Parepare dan menjadi alasan hukum yang sah untuk mengajukan perceraian dengan pembuktian yang kuat atas adanya kekerasan, seperti keterangan saksi atau dokumen resmi, menjadi faktor krusial dalam memutuskan perkara, karena tanpa bukti yang memadai, gugatan dapat ditolak meskipun ada pengakuan korban. Implikasi lainnya adalah percepatan proses perceraian, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di mana ketentuan masa pisah enam bulan tidak berlaku apabila terbukti terjadi kekerasan yang membahayakan jiwa salah

satu pihak. Selain berdampak secara hukum, kekerasan dalam rumah tangga juga menimbulkan dampak luas bagi korban, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, bahkan dirasakan pula oleh anak-anak yang turut menyaksikan kekerasan. Dengan demikian, penerapan hukum di Pengadilan Agama Parepare mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak dan keselamatan korban serta prinsip keadilan dalam setiap putusan.

3. Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupaya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memperhatikan hak-hak perempuan dan anak seperti hak nafkah, hak asuh anak, dan lainnya, mengedepankan pendekatan persuasif yang dilakukan melalui nasihat dan mediasi dengan tujuan mendamaikan pasangan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, kecuali jika perceraian dianggap sebagai solusi terbaik demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, selain itu Pengadilan Agama Parepare juga mempertimbangkan bukti-bukti kekerasan yang diajukan korban. Pengadilan Agama Parepare berupaya tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menjaga kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Parepare agar sebaiknya tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memberikan perhatian

terhadap dampak psikologis dan sosial pasca perceraian. Oleh karena itu putusan perceraian idealnya disertai dengan rekomendasi pemulihan psikososial, seperti konseling atau pendampingan oleh lembaga sosial guna meminimalisir dampak negatif pasca perceraian.

2. Bagi pihak yang terlibat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
3. Bagi korban, diharapkan lebih aktif dalam mengumpulkan dan menyiapkan bukti-bukti yang kuat dan sah, seperti hasil visum dan keterangan saksi, guna mendukung laporan dan gugatan di pengadilan. Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga serta memperkuat peran Pengadilan Agama Parepare dalam mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim

Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 557.

Ahmad, Ahmad, and Muslimah Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1:178, 2021.

Ainun, Nur, and Sunuwati Sunuwati. "The Importance of Pre-Marriage Counseling Programs (Bimwin) for Prospective Couples Before Marriag." *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, no. 7 (2023): 14.

Andani, Rafika Wahyu, Rania Nabilla Putri, and Muhamad Afdhel Darmawan. "Segitiga Kekerasan, Ham, Dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban." *Jurnal Pena Wima* 2, no. 1 (2022): 66.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 417.

Bachri, Nurul Ulfhaini "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian di Kecamatan Ciputat", 2022.

Baratullah, Braham Maya. "Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik." *Educatia: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 12, no. 1 (2022): 75–91.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat Dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kafaah Learning Center, 2019.

Basri, Rusdaya. *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial* TrustMedia Publishing, 2019.

Dairobi, Ahmad Habib, and Ali Akbar. "Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt. G/2023/PA. Stb.(Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 136.

Damanik, Amsari. "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin." *Datin Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 23.

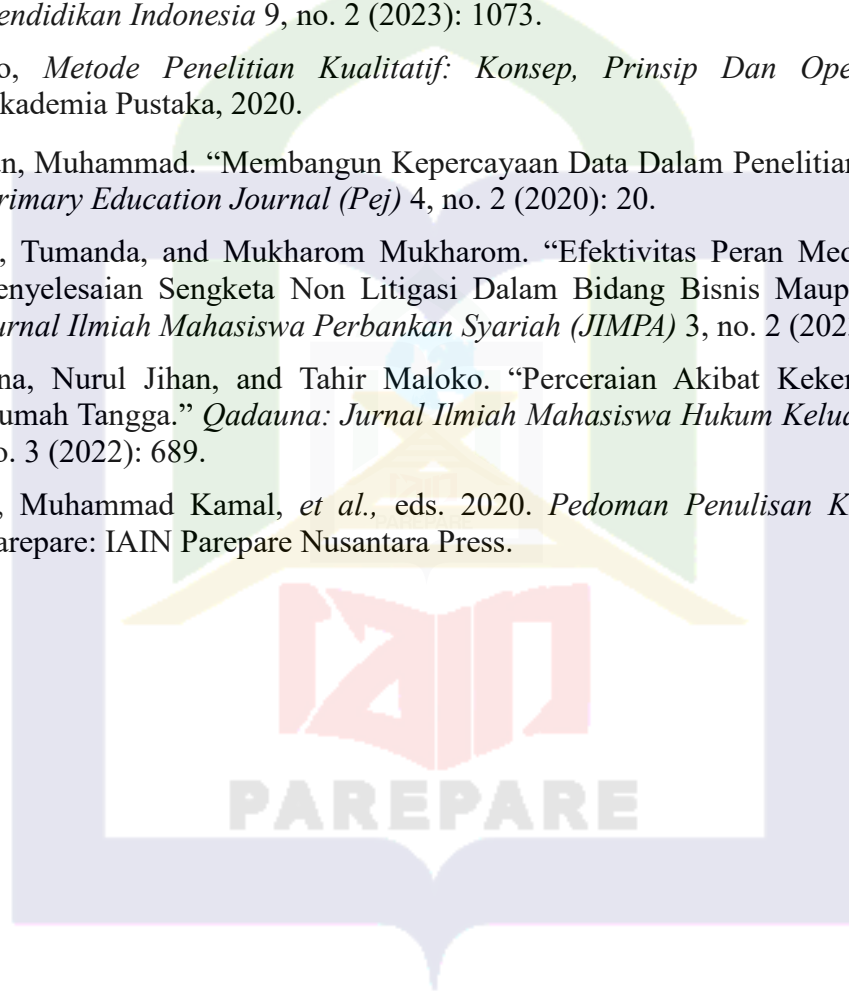
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (7 Juli 2024).

- Ernawati, Nunung. *Buku Ajar Mata Kuliah Metodologi Riset*. Politeknik Kesehatan RS Dr. Soepraoen, 2020.
- Fantari, Diah Rahmi “Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”, 2019.
- Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh Toriquddin, and Abdul Rouf. “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).” *Kabillah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 45.
- Fikri, Fikri, Aris Aris, Muhammad Munzir, and Mutiara Mutiara. “Harmonization of Law Enforcment and Gender Juctice: The Crisis for Divorce Lawsuits in Domestic Violence.” *Al-Maiyyah* 16, no. 1 (2023): 26.
- Fikri, *et al.*, eds. 2023. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hasanah, Uswatun. “Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak.” *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2020): 20.
- Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2020): 117–23.
- Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 173.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Ibrara, Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam”, 2021.
- Indonesia, Presiden Republik. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975.
- Kalingga, Qori Rizqiah H, Nurhimmi Falahiyati, and Andos Rewindo Sirait. “Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 2 (2021): 91.
- Khasanah, Uswatun. *Pengantar Mikroteaching*. CV Budi Utama, 2020.
- Kudaedah, Nur Asiah. “Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali.” *DIKTUM* 18, no. 1 (2020): 123.
- Lubis, Sulkain “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia”, 2018.

- Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education*, Mutmainnah, Iin, Nur Lathiefah Baddu, and Fikri Fikri. "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah." *MARITAL_HKI* 1, no. 1 (2023): 19.
- Nst, Abdul Saman. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Telaah Dampak Kekerasan Fisik, Kekerasan Domestik, Kekerasan Sosial Dan Sosio-Ekonomi." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 11 (2024): 3130.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 50.
- Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 115.
- Ramdan, Taopik, Devi Vionitta Wibowo, and Afif Nurseha. "Implikasi Budaya Dalam Pendidikan Terhadap Pembentukan Karakter Positif Bagi Siswa MA Al-Ishlah Sagalaherang." *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3, no. 2 (2023): 93.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Jakarta, 2004.
- Republik Indonesia, " Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Jakarta, 1974.
- Riyawi, Mohd Rafi. "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 169.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 32.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2020): 71–72.
- Safira, Salma Siti, and Shindu Irwansyah. "Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2 (2022): 28.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia, 2021.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2020): 43–45.
- Sapiyah, Nur. *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing, 2020.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius, 2021.
- Setiawan, Naufal Hibrizi. "Pemahaman Dan Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur." *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal*

Ilmu Hukum 6, no. 2 (2024): 116.

- Sudirman, L, Rusdaya Basri, and Rusni. "Penyelesaian Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)." *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 24.
- Suri, Gusni Dian, Afdal Afdal, Mutia Afnida, Azmatul Khairiah Sari, Rezki Hariko, Miftahul Fikri, Rima Pratiwi Fadli, and Azahra Hardi Cusinia. "Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berefek Pada Kondisi Psikologis Anak?: Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 1073.
- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka, 2020.
- Syahrhan, Muhammad. "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 20.
- Tamba, Tumanda, and Mukharom Mukharom. "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 445–60.
- Tribuana, Nurul Jihan, and Tahir Maloko. "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 689.
- Zubair, Muhammad Kamal, *et al.*, eds. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.





	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NUR LATHIEFAH BADDU

NIM : 2120203874230005

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Ada berapa banyak kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Parepare?
2. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering muncul dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Parepare?
3. Apa saja bentuk kekerasan non-fisik yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Parepare?
4. Apa yang menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
5. Bagaimana implikasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare?

6. Bagaimana bentuk pembuktian yang dilakukan jika kekerasan yang dilakukan dalam bentuk non fisik?
7. Bagaimana hakim menilai kesaksian dari pihak-pihak terkait, seperti korban, pelaku dan saksi dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga?
8. Bagaimana hakim mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan terkait kekerasan dalam rumah tangga?
9. Apa saja langkah atau kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Agama Parepare dalam menangani kasus KDRT?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare agar tidak terjadi perceraian?

Parepare, 16 Desember 2024

Menyetujui


Prof. Dr. H. Sudirman L. M.H

NIP: 19641231 199903 1 005

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-392/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

14 Februari 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR LATHIEFAH BADDU
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 03 Maret 2003
NIM : 2120203874230005
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN.JEND.A.YANI KM.6 BTN GRIYA BUKIT HARMONI, KEC. UJUNG, KOTA PARE-PARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Surat Izin Penelitian dari Kampus kepada Dinas Penanaman Modal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-392/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025

14 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR LATHIEFAH BADDU
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 03 Maret 2003
NIM	: 2120203874230005
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JLN.JEND.A.YANI KM.6 BTN GRIYA BUKIT HARMONI, KEC. UJUNG, KOTA PARE-PARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Surat Izin Penelitian dari Kampus kepada Pengadilan Agama Parepare

SRN IP0000121



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. R. Bantar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 121/IP/DPM-PTSP/2/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **NUR LATHIEFAH BADDU**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **BTN GRIYA BUKIT HARMONI D2 A NO. 3 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 Februari 2025 s.d 31 Maret 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **18 Februari 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



CS Dipindai dengan CamScanner

Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Permodalan kepada Pengadilan Agama Parepare

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Alamat : Capadole.
Nama : Scarah
Pekerjaan : PNS
No. Handphone : 085 230 780 340

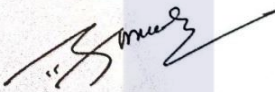
Menerangkan Bahwa

Nama : Nur Lathiefah Baddu
NIM : 2120203874230005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Parepare, 27 Februari 2025
Informan


(..... Scarah)

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Alamat : Parepare
Nama : Abdul Rahim, S. Ag., M.H.
Pekerjaan : Panitera Pengadilan Agama
No. Handphone :

Menerangkan Bahwa

Nama : Nur Lathiefah Baddu
NIM : 2120203874230005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Parepare... 17 Februari2025
Informan

(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Zakiruddin Syamsuddin
Alamat : Drs. Yusuf Majid
Pekerjaan : PNS
No. Handphone : 085 299 558 059

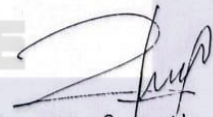
Menerangkan Bahwa

Nama : Nur Lathiefah Baddu
NIM : 2120203874230005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Parepare, 23, Juni2025
Informan


(Zakiruddin Syamsuddin.....)

Identitas Informan

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : IDRIS TUGUIS - SH
Alamat : KBL. BANGUNING BARAT, KOTA PAREPARE
Pekerjaan : PNS
No. Handphone : 0852 5562 3505

Menerangkan Bahwa

Nama : Nur Lathiefah Baddu
NIM : 2120203874230005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Parepare..... 16 Juni 2025
Informan


(..... IDRIS TUGUIS)

Identitas Informan

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : MUH. GAZALI Yusuf, S.Ps. MH.
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Kel. Pacuciki Pang.
 Pekerjaan : HAKIM
 No. Handphone : 08125423 210

Menerangkan Bahwa

Nama : Nur Lathiefah Baddu
 NIM : 2120203874230005
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Parepare.....16 Juni.....2025
 Informan

(Muh. GAZALI Yusuf, S.Ps. MH.)

Identitas Informan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 69/KPA/SKET.HM2.1.4/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Natsir, S.H.I.
NIP : 197806252006041002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK. I, IV/b
Jabatan : Ketua

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Nur Lathiefah Baddu
Jenis Kelamin : Perempuan
N I M : 2120203874230005
Tempat Tgl. Lahir : Parepare, 03-03-2003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare

Nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian sejak tanggal 17 Februari 2025 s.d. 31 Maret 2025 dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul Penelitian "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua
Pengadilan Agama Parepare
Muhammad Natsir
NIP. 197806252006041002

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : ASCDXNC



Surat Keterangan Selesai Meneliti



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Abdul Rahim
(Panitera Pengadilan Agama Parepare)



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Siarah (Hakim Pengadilan Agama Parepare)



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Idris Tubuis (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Parepare)

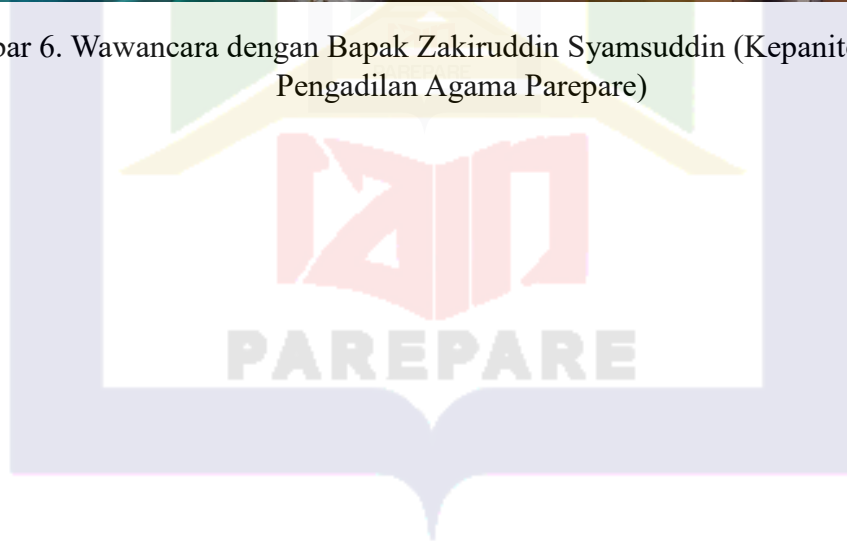




Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Muh. Gazali Yusuf (Hakim Pengadilan Agama Parepare)



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Zakiruddin Syamsuddin (Kepaniteraan PTSP Pengadilan Agama Parepare)



BIODATA PENULIS



Nur Lathiefah Baddu, lahir di Parepare, 03 Maret 2003. Merupakan putri tunggal dari Bapak Baddu. K dan Ibu Nuraini. Penulis memulai pendidikannya di RA Umdi Ujung Baru Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 20 Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Ujung Lare selama 3 tahun. Penulis lalu melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri selama 3 tahun, kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan kuliah di IAIN Parepare dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Polewali Mandar tepatnya di Desa Tapango dan melaksanakan PPL di Kampus IAIN Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata satu (S1) dengan judul penelitian "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare".

